NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BONE

NOMOR : 31/In.33/PKS/11/2026

NOMOR : 05/HM.02.04/K.SN-03/11/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bone, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. H. Lukman Arake, Lc., M.A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 020204/MA.KP.07/04/2026 sebagaimana tercantum dalam naskah contoh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Bone, berkedudukan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Alwi, S.E., S.H., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berkedudukan di Jalan Jl. Budi Utomo No.2, Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pengembangan akademik dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Bone berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan pendidikan demokrasi, peningkatan literasi kepemiluan, penguatan pengawasan partisipatif, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, pengalaman, keahlian, dan fasilitas PARA PIHAK guna mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, memperkuat pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai kepemiluan, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, transparan, jujur, dan adil.

(3) Nota Kesepahaman ini bertujuan membuka peluang praktik pengalaman lapangan, magang, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, serta kegiatan lain yang relevan dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, termasuk kuliah tamu, praktisi mengajar, seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah;

b. Pelaksanaan penelitian, kajian kebijakan, publikasi ilmiah, serta diseminasi hasil penelitian terkait demokrasi, sistem kepemiluan, pengawasan pemilu, serta isu-isu strategis kepemiluan lainnya;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan politik, sosialisasi peraturan perundang-undangan kepemiluan, peningkatan literasi demokrasi, serta kegiatan lainnya;
d. Fasilitasi praktik pengalaman lapangan (PPL), magang, observasi kelembagaan, kunjungan akademik, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai kebutuhan dan kapasitas instansi penerima;
e. Peningkatan kompetensi aparatur, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga layanan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pertukaran pengetahuan;
f. Pemanfaatan sarana dan prasarana, tenaga ahli, serta pertukaran data dan/atau informasi sepanjang diperkenankan oleh hukum serta memenuhi ketentuan pelindungan data dan kerahasiaan;
g. Pengembangan kegiatan lain yang relevan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan tertulis.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), rencana kerja, atau dokumen teknis lain sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing PIHAK.
(2) PARA PIHAK dapat menunjuk atau mendelegasikan pelaksanaan kerja sama kepada fakultas, program studi, lembaga, pusat, satuan kerja, seksi, dan/atau unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Setiap kegiatan dijalankan berdasarkan perencanaan yang memuat tujuan, bentuk kegiatan, penanggung jawab, jadwal, keluaran, dukungan sumber daya, serta mekanisme pelaporan yang disepakati PARA PIHAK.
(4) Penempatan mahasiswa untuk PPL atau magang wajib memperhatikan persetujuan instansi penerima, tata tertib kerja, etika pelayanan publik, pelindungan data, keselamatan, dan ketentuan lain yang berlaku.
(5) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala, serta memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan kerja sama.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Bawaslu Kab.Bone

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat atau unit kerja masing-masing sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Di lingkungan PIHAK KESATU, koordinasi dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerja sama, dekan, kepala lembaga/unit, dan/atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Di lingkungan PIHAK KEDUA, koordinasi dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone melalui pejabat struktural, pejabat fungsional, kepala satuan kerja, atau unit lain yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah, sesuai kesepakatan tertulis, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran atau pengalihan anggaran.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

(3) PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum waktunya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(4) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak serta-merta mengakhiri kegiatan yang telah berjalan; penyelesaiannya ditentukan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan korespondensi resmi terkait Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat kontak berikut:

a. **PIHAK KESATU**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE;

u.p. : Dr. Rahmatun Nair, S.Ag., M.Ag
Jabatan : Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto Watampone, Sulawesi Selatan 90231
Telepon : 082349194024
Email : info@iain-bone.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BONE

u.p. : Dr.Nur Alim, S.H., M.H.
Jabatan : Komisioner Bawaslu
Alamat : BTN graha pinra blok D/14
Telepon : 085260943459
Email : email-alimnhoor@gmail.com

c. Perubahan kontak atau alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat ditetapkan kemudian melalui perubahan atau tambahan tertulis (adendum) yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Setiap pertukaran dan penggunaan data serta informasi dalam kerja sama ini wajib memperhatikan batas kewenangan, kerahasiaan, keamanan informasi, dan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila timbul perbedaan penafsiran atau permasalahan pelaksanaan, PARA PIHAK menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku, dan masing-masing memiliki kekuatan yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	PIHAK KEDUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BONE
Prof. Dr. H. Lukman Arake, Lc., M.A.	Alwi, S.E., S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone